



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**


**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA MENDUDUKI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2016**

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a similar character, located at the bottom center of the page.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara dibentuk dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa beberapa Kementerian dan Lembaga telah memberikan kesempatan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat mengisi Jabatan Aparatur Sipil tertentu di lingkungan Kementerian dan Lembaga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panitia Seleksi adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan seleksi, mengumumkan informasi lowongan jabatan, melaksanakan proses seleksi, melaksanakan penilaian dan mengumumkan hasil seleksi
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
16. Tim Penilai Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu tim yang bertugas menyelenggarakan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap calon pejabat pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya yang diusulkan oleh pimpinan Instansi.

BAB II

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Bagian Kedua

Jabatan Administrasi

Pasal 3

Jabatan Administrasi dalam ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
- (4) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional dalam ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan

- d. pemula.
- (4) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 6

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dalam ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi utama;
 - b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - c. jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:
 - a. kepeloporan dalam bidang:
 - 1. keahlian profesional;
 - 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 - 3. kepemimpinan manajemen.
 - b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
 - c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
- (3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB III
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI
PEMERINTAH YANG DAPAT DIISI PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 7

Jabatan ASN tertentu pada Instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif berdasarkan Undang-Undang, sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Kementerian Pertahanan;
- c. Sekretaris Militer Presiden;
- d. Badan Intelijen Negara;
- e. Lembaga Sandi Negara;
- f. Lembaga Ketahanan Nasional;
- g. Dewan Pertahanan Nasional;
- h. Badan SAR Nasional;
- i. Badan Narkotika Nasional; dan
- j. Mahkamah Agung.

Pasal 8

Jabatan ASN tertentu pada Instansi Pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif berdasarkan Peraturan Presiden, antara lain:

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Badan Nasional Penanggulangan Teroris; dan
- c. Badan Keamanan Laut.

Pasal 9

Selain Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Prajurit TNI dapat menduduki jabatan ASN tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA MENDUDUKI JABATAN ASN

Bagian Kesatu
Jabatan Administrasi

Pasal 10

Ketentuan pengisian Jabatan Administrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, meliputi:

- a. tersedia lowongan formasi untuk Jabatan Administrasi;
- b. ada permintaan dari pimpinan instansi pengguna kepada Panglima;
- c. Panglima mengusulkan calon pejabat administrasi kepada instansi pengguna; dan
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang diberi delegasi wewenang pada instansi pengguna menetapkan keputusan pengangkatan ke/dalam dan pemberhentian dari Jabatan Administrasi.

Pasal 11

Ketentuan pengisian Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Panglima.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 12

Ketentuan pengisian Jabatan Fungsional di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, meliputi:

- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional yang ditentukan;
- b. ada permintaan dari pimpinan instansi pengguna;

- c. calon pejabat fungsional mengajukan permohonan untuk menduduki Jabatan Fungsional kepada Komandan Satuan/Kepala Satuan Kerja;
- d. Komandan Satuan/Kepala Satuan Kerja mengajukan usul calon pejabat fungsional dalam pengangkatan Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah kepada Kepala Staf Angkatan;
- e. Kepala Staf Angkatan mengajukan usul calon pejabat fungsional dalam pengangkatan Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah kepada Panglima;
- f. Panglima mengusulkan calon pejabat fungsional kepada instansi pengguna; dan
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang diberi delegasi wewenang pada instansi pengguna menetapkan keputusan pengangkatan ke/dalam dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Panglima.

Bagian Ketiga

Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat

Pasal 14

Ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama di Instansi Pusat meliputi:

- a. Kepala Staf Angkatan mengusulkan masing-masing 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat Markas Besar TNI;
- b. Panglima membentuk Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI yang diketuai oleh Asisten Personel Panglima;

- c. Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;
- d. Panglima mengirimkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama yang telah lulus seleksi tingkat Markas Besar TNI kepada Panitia Seleksi Instansi Pemerintah untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;
- e. Panitia Seleksi tingkat pusat memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan;
- f. 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf f mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama kepada Presiden;
- h. Presiden memilih 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat pimpinan tinggi utama melalui TPA; dan
- i. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf h ditindaklanjuti dengan Keputusan Panglima.

Pasal 15

Ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat meliputi:

- a. Kepala Staf Angkatan mengusulkan masing-masing 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat Markas Besar TNI;
- b. Panglima membentuk Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI yang diketuai oleh Asisten Personel Panglima;
- c. Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya

- setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;
- d. Panglima mengirimkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya yang telah lulus seleksi tingkat Markas Besar TNI kepada Panitia Seleksi Instansi Pemerintah untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;
 - e. Panitia Seleksi tingkat pusat memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan;
 - f. 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - g. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf f mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya kepada Presiden;
 - h. Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat pimpinan tinggi madya melalui TPA; dan
 - i. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf h ditindaklanjuti dengan Keputusan Panglima.

Pasal 16

Ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat meliputi:

- a. Kepala Staf Angkatan mengusulkan masing-masing 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat Markas Besar TNI;
- b. Panglima membentuk Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI yang diketuai oleh Asisten Personel Panglima;
- c. Panitia Seleksi tingkat Markas Besar TNI memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama setiap 1 (satu) lowongan jabatan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;

- d. Panglima mengirimkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah lulus seleksi tingkat Markas Besar TNI kepada Panitia Seleksi Instansi Pemerintah untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;
- e. Panitia Seleksi tingkat pusat memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan;
- f. 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama;
- h. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf g mengusulkan penetapan jabatan pimpinan tinggi pratama kepada Panglima; dan
- i. Pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 18

Penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSYARATAN MENDUDUKI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 19

- (1) Persyaratan umum untuk menduduki jabatan ASN meliputi prinsip nilai dasar ASN, Kode etik, dan kode perilaku:
- (2) Prinsip nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (3) Kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan ataupun Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Menduduki Jabatan Administrasi

Pasal 20

Persyaratan khusus untuk menduduki Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebagai berikut:

- a. jabatan administrator, meliputi:
 1. Prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel sampai dengan Kolonel;
 2. memenuhi persyaratan menduduki jabatan administrator;
 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- b. jabatan pengawas, meliputi:
 1. Prajurit TNI berpangkat Kapten sampai dengan Mayor;
 2. memenuhi persyaratan menduduki jabatan pengawas;
 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- c. jabatan pelaksana, meliputi:
 1. Prajurit TNI berpangkat Sersan Dua sampai dengan Letnan Satu;
 2. memenuhi persyaratan menduduki jabatan pelaksana;
 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Menduduki Jabatan Fungsional

Pasal 21

Persyaratan khusus untuk menduduki Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional keahlian sebagai ahli utama, meliputi:
 1. Prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama sampai dengan Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda;
 2. memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Fungsional ahli utama;
 3. diusulkan oleh Panglima; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- b. Jabatan Fungsional keahlian sebagai ahli madya, meliputi:
 1. Prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel sampai dengan Kolonel;
 2. memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya;
 3. diusulkan oleh Panglima; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- c. Jabatan Fungsional keahlian sebagai ahli muda, meliputi:
 1. Prajurit TNI berpangkat Mayor sampai dengan Letnan Kolonel;
 2. memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Fungsional ahli muda;
 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.

- d. Jabatan Fungsional keahlian sebagai ahli pertama, meliputi:
 - 1. Prajurit TNI berpangkat Kapten sampai dengan Mayor;
 - 2. memenuhi persyaratan menduduki jabatan fungsional ahli pertama;
 - 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- e. Jabatan Fungsional keterampilan tingkat penyelia, meliputi:
 - 1. Prajurit TNI berpangkat Letnan Satu sampai dengan Kapten;
 - 2. memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Fungsional keterampilan tingkat penyelia;
 - 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- f. Jabatan Fungsional keterampilan tingkat mahir, meliputi:
 - 1. Prajurit TNI berpangkat Letnan Dua sampai dengan Letnan Satu;
 - 2. memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Fungsional keterampilan tingkat mahir;
 - 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - 4. bersedia menandatangani pakta integritas.
- g. Jabatan Fungsional keterampilan tingkat terampil, meliputi:
 - 1. Prajurit TNI berpangkat Sersan Mayor sampai dengan Pembantu Letnan Satu;
 - 2. memenuhi persyaratan menduduki jabatan fungsional keterampilan tingkat terampil;
 - 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - 4. bersedia menandatangani pakta integritas.

- h. Jabatan Fungsional keterampilan tingkat pemula, meliputi:
1. Prajurit TNI berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Kepala;
 2. memenuhi persyaratan menduduki jabatan fungsional keterampilan tingkat pemula;
 3. diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 4. bersedia menandatangani pakta integritas.

Bagian Keempat

Persyaratan Khusus Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 22

- (1) Jabatan pimpinan tinggi utama, meliputi:
- a. Perwira Tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya atau paling rendah berpangkat Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda yang telah memenuhi persyaratan perwira tinggi bintang 3 (tiga);
 - b. diusulkan oleh Panglima;
 - c. lulus seleksi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi utama; dan
 - d. bersedia menandatangani pakta integritas.
- (2) Jabatan pimpinan tinggi madya, meliputi:
- a. Perwira Tinggi TNI berpangkat Mayor Jenderal sampai dengan Letnan Jenderal, Laksamana Muda sampai dengan Laksamana Madya, Marsekal Muda sampai dengan Marsekal Madya;
 - b. diusulkan oleh Panglima;
 - c. lulus seleksi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - d. bersedia menandatangani pakta integritas.

- (3) Jabatan pimpinan tinggi pratama, meliputi:
- a. Perwira Tinggi TNI berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama atau paling rendah berpangkat Kolonel yang telah memenuhi persyaratan perwira tinggi bintang 1 (satu);
 - b. diusulkan oleh Panglima;
 - c. lulus seleksi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - d. bersedia menandatangani pakta integritas.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,




RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 - 12 - 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Autentifikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,



WIDODO ERATJAHJANA

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1957